

## PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA

**Mohammad Iqbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan,

Universitas Diponegoro

E-Mail :iqbalrp19@gmail.com

### **Abstract**

The problems in commercial agreements are disproportion between corporate and parties who want to make agreements with corporate. The topic of this article is the franchise agreement, the legal relationship between the Franchisor and the Franchisee, which gives the Franchisee the special right to sell the trademark owned by the Franchisor and all of the franchise's operations have been arranged by the Franchisor. In this legal research, a method is needed to analyze the problems in this research, namely a conceptual approach containing academic opinions related to contract legal material. The principle of proportionality as the principle used in making an agreement, is the principle that forms a system that provides checks and balances, to encourage the creation of legal relations in proportional contracts.

**Keywords:** Franchise Agreement, Proportionality, Equality

### **Abstrak**

Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian komersil terdapat ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan pihak yang ingin mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha. Dalam tulisan ini yang dibahas adalah perjanjian waralaba, hubungan hukum yang terjadi antara Franchisor (pemilik waralaba) dengan Franchisee (penerima waralaba), yang isinya memberikan hak khusus kepada Franchisee untuk melakukan penjualan atas merek dagang yang dimiliki oleh Franchisor dan segala mengenai operasional waralaba tersebut telah ditentukan oleh Franchisor. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan konseptual beranjak dari pendapat ahli yang terkait dengan materi hukum kontrak. Asas proporsionalitas sebagai asas yang dipergunakan dalam pembuatan suatu perjanjian, merupakan asas yang membentuk suatu sistem yang memberikan check and balances, untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional.

**Kata Kunci :** Perjanjian Waralaba, Proporsionalitas, Keseimbangan

### **A. Pendahuluan**

Kontrak diadakan karena adanya unsur kepentingan yang dimiliki oleh para pihak yang mengadakannya. Sejatinya dalam mengadakan sebuah kontrak terlebih dahulu diawali dengan proses negosiasi. Tujuan dari adanya negosiasi untuk mempertemukan kepentingan yang menjadi sebuah kesepakatan. Dalam negosiasi tersebut terjadi tawar menawar mengenai kepentingan-kepentingan yang dimiliki para pihak, kemudian dipertemukan kepentingan para pihak tersebut menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hukum yang mengatur para pihak tersebut yang mengadakannya.

Perkembangannya di dunia bisnis, kontrak dalam pengadaan kontrak dibuat secara baku karena alasan efisiensi waktu. Kontrak baku pada dasarnya merupakan kontrak yang sudah dibuat secara baku karena adanya *bargainig position* yang biasanya adalah Kreditor. Kontrak baku memuat klausul-klausul yang isinya cenderung berat sebelah sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontrak.

Di sisi lain, kontrakbaku tersebut dapat mempermudah operasi bisnis secara efisien dengan mengurangi biaya serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Tetapi karena kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau badan usaha sebagai Kreditor maka perjanjian baku tersebut menjadi berat sebelah karena tidak adanya kesempatan bagi pihak lawan dalam hal ini yang posisinya yang lebih lemah untuk menegosiasi atau mempelajari perjanjian tersebut serta diberi kesempatan untuk dapat mengubah klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut yang tidak berkenaan bagi Konsumen. Sehingga dalam hal ini Konsumen disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*take it or leave it*”.

Dalam mengadakan kontrak perlumemperhatikan keadilan selain hanya mengenai kepastian hukum. Keadilan dalam berkontrak lebih difokuskan pada adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki para pihak tetapi dari perbedaan tersebut dimasukkan dalam klausul secara proporsionalitas. Sehingga masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

### **Kerangka Teori**

Pandangan Aristoteles, tentang keadilan dalam karyanya “*Nichomachean ethics*”, adalah berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*” Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.” (Marzuki, 2001).

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “*tribuere cuique suum*” - “*to give everybody his own*”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. (Notohamidjojo, 1971).

Demikian pula dengan pandangan beberapa sarjana, seperti Paul Tillich, L.J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J.H. Beekhuis, yang menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Beauchamp dan Bowie, dengan kriteria pembagian proporsionalnya, serta pemikiran John Rawls tentang “*justice as fairness*” yang menekan prinsip hak berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. P.S. Atijah memberikan landasan pemikiran mengenai asas

proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*). (Hernoko, 2014).

Menurut Lyons suatu iklim kontrak yang sesungguhnya, pada hakikatnya memberi peluang bagi perbedaan pendapat, tawar-menawar, atau bahkan perbedaan-perbedaan yang relevan di antara para pihak. Hanya dalam proses seperti ini hasil dari suatu kesepakatan sungguh-sungguh merefleksikan kepentingan semua pihak. (Ujan, 1990).

Terkait kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan aspek keadilan dalam kontrak komersial, maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak komersial harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi-kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antar person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan menghasikan ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan komutatif didalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung didalamnya dapat ditarik ke arah perspektif hubungan kontraktual para pihak. (Hernoko, 2016).

Pengertian perjanjian menurut teori klasik adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 1999). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain. Akan tetapi, pandangan klasik mengenai perjanjian tersebut dianggap kurang tepat karena dari pihak satu ada penawaran dan dari pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berupa satu perbuatan. Dengan demikian perjanjian bukan merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 1999).

Dengan memahami dasar-dasar hukum kontrak dimaksudkan agar para pihak mempunyai pedoman dalam penyusunan kontrak karena: (Hernoko, 2005).

- a. Memberikan dasar hukum bagi kontrak yang dibuat.

- b. Memberikan bingkai atau rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis.
- c. Sebagai batu uji atau tolak ukur eksistensi kontrak yang bersangkutan

Menurut Paulus J. Soepratignja, pembuatan perjanjian baku hanya akan dilakukan, jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan pelaku usaha, yaitu : (Soepratignja, 2007).

- a. Menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi.
- b. Demi persaingan bisnis, harus memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen.
- c. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, seluruh atau sebagian syarat-syarat dalam tiap transaksi harus telah dipersiapkan lebih dahulu secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen.
- d. Mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, sehingga harus menyediakan naskah dan/atau persyaratan perjanjian, secara massal dan berseragam untuk transaksi yang sama, dengan tanpa memperlihatkan kondisi dan/atau kebutuhan masing-masing dari konsumen.
- e. Persyaratan perjanjian secara massal dan berseragam tersebut, secara efektif harus dapat memberi jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sendiri serta bagi konsumen.

Asas hukum memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, yaitu: (Heriawianto, Winarno, & Susilo, 2014).

- a. Asas-asas hukum berfungsi untuk menjaga keterjalinan atas aturan-aturan hukum yang tersebar.
- b. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dan baru.
- c. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukum baru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru.

Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata “proporsi” (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna ‘keseimbangan’ dan ‘proporsionalitas’ dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan. (Hernoko, 2016). Dari hasil penelusuran yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (Hernoko, 2016).

- a. Makna leksikal tersebut di atas ada yang menyamakan antara makna proporsionalitas dengan keseimbangan, sebaliknya ada juga yang membedakannya. Namun perbedaan terhadap kedua istilah tersebut belum secara tegas;
- b. Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perspektif kontrak, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya;

Proporsionalitas (asas proporsionalitas) acapkali sekedar dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. (Pemerintah Republik Indonesia, 2007)

Dalam peraturan perundangan-undangan di Republik Indonesia bahwa pada dasarnya disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. (DPR RI, 2002). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa dijelaskan dalam Pasal 2 tentang Asas dan Tujuan yaitu Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. (DPR RI, 1999).

### **Permasalahan**

Untuk menganalisis dan memecahkan problematika pada isu tersebut diatas, maka dalam penelitian ini diperinci sebagai berikut, apakah asas proporsionalitas penting dalam perjanjian waralaba dan apakah dengan tidak adanya asas proporsionalitas dapat mengakibatkan perjanjian waralaba tidak sah.

### **Orisinalitas Penelitian**

Penulisan penelitian ini mengacu pada jurnal, pertama **Agus Yudha Hernoko dan Ika Yunia Ratnawati**, “*Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No. 1, April 2015; kedua, **Agustin Tri Setyani, Ery Agus Priyono, dan Agung Basuki**, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Renegosiasi Kontrak Karya Antara*

*Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia*”, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013; dan ketiga, **Cut Helmi Yanti Simbolon, Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati**, “*Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken*”, Jurnal Diponegoro Law, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016.

Jurnal pertama membahas tentang bentuk hubungan hukum dan keseimbangan hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Jurnal kedua membahas penerapan asas proporsionalitas pada renegotiasi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dan jurnal ketiga membahas hal yang perlu dilakukan dalam membuat kesepakatan yang proporsional dan akibat hukum jika terdapat pasal-pasal yang melanggar asas proporsionalitas. Sedangkan di dalam penulisan jurnal ini membahas pentingnya penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba dan hubungan asas proporsionalitas dengan syarat sahnya perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak proporsional.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1) Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba**

Dalam hubungan kontraktual yang proporsional adalah ketika terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yakni berawal dari adanya perbedaan kepentingan tersebut kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian terpenuhi, walaupun terdapat beberapa kepentingan yang tidak terpenuhi. Sehingga dalam melakukan hubungan kontraktual menerapkan asas proporsional memberikan keadilan bagi para pihak karena kepentingan seseorang dalam mengadakan suatu perjanjian ketika menentukan kehendak, para pihak memiliki posisi yang sama.

Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, yang dalam beberapa kasus tertentu diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan menekan aspek keseimbangan dari posisi para pihak yang berkontrak. Dalam konteks ini asas keseimbangan bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat, khususnya dalam kontrak konsumen. (Hernoko, 2016).

Sehingga asas hukum memiliki tujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Dengan asas tersebut dapat pula diketahui mana-mana aturan yang layak dan tidak layak dijalankan. Demikian pula dengan asas proporsionalitas, sebagaimana asas-asas hukum yang lain, juga diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan suatu kontrak, agar suatu kontrak yang diadakan sesuai dengan nilai dan kehendak masing-masing pihak.

Asas proporsionalitas atau asas keseimbangan memberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi memberikan pihak yang memiliki *bargaining position* untuk menentukan materi dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kemudian diperlukan juga pembagian mengenai hak dan kewajiban yang proporsional.

Pembagian hak dan kewajiban yang proporsional ini dapat dilihat dalam substansi perjanjian. Substansi dari suatu perjanjian memperlihatkan prestasi-prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, apakah prestasi tersebut proporsional atau tidak dapat dilihat secara kuantitatif mengenai jumlah prestasi yang diberikan kepada salah satu pihak.

Dalam suatu perjanjian bernama pada umumnya para pihak memiliki suatu prestasi yang berimbang dan merupakan suatu hubungan timbal balik. Dalam perjanjian komersil atau baku pihak yang memiliki *bargaining position* adalah pihak memiliki posisi dalam tawar-menawar sehingga telah dibuat klausul-klausul oleh pelaku usaha karena pelaku usaha yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan dalam bisnisnya.

Pihak yang lebih kuat Pelaku Usaha biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan seperti meringankan atau menghapuskan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Hal yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tersebut dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. (Miru & Yodo, 2015).

Adanya perjanjian baku, karena merupakan keharusan di dunia bisnis saat ini dan diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu atas dasar kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya : (Miru, 2007).

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian

3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Asaskeberimbangan merupakanperwujudan doktrin “keadilan berkontrak”yang mengoreksi dominasi asas kebebasanberkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.(Pribadi, 2018).

Untuk memberikan keadilan atas adanya ketidakseimbangan tersebut maka landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas patut dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam mengadakan suatu perjanjian.Para pihak bertemu untuk membahas substansi perjanjian berdasarkan masing-masing kehendak para pihak, hingga tercapai kesesuaian yang diinginkan masing-masing pihak, hal tersebut merupakan bentuk pertukaran yang adil.Landasan pemikiran ini atas adanya kebebasan berkontrak tersebut, selain itu para pihak juga memiliki kebebasan untuk memilih dalam mengadakan perjanjian.

Asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.” Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*). (Hernoko, 2016).

Asas keberimbanganmengandaikan pembagian hak dankewajiban diwujudkan dalam sebuah proseshubungan mengikat baik pada faseprakontrakktual, pembentukan kontrakmaupun pelaksanaan kontrak. AsasKeberimbangan sangat berorientasi padakonteks hubungan dan kepentingan parapihak agar lahirnya suatu hubungan yangkondusif dan *fair*.(Pribadi, 2018).

Dalam mengadakan perjanjian *franchise* dalam pra kontrak telah terjadi ketidakseimbangan posisi, bahwa posisi Franchisee dan Franchisor tidak seimbang dibuktikan dengan pembagian prestasi lebih banyak dibebankan kepada Franchisee dari pada Franchisor. Kemudian prestasi yang dibebankan kepada Franchisee atas segala macam biaya, dapat memberikan beban berat kepada Franchisee dalam menjalankan usaha waralaba serta memenuhi perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008TentangPenyelenggaraan Waralaba bahwa yang dimaksud Pemberi Waralaba (*Franchisor*) orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan

dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan Penerima Waralaba (*Franchisee*) orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. (Kementrian Perdagangan, 2008)

Franchisor harus berusaha menjelaskan terlebih dahulu, menawarkan kepada Franchisee prospektus penawaran waralaba, memberikan pemahaman mengenai prestasi-kontra prestasi yang timbul dari akan diadakannya perjanjian waralaba tersebut. Tujuan daripada penyampaian prospektus penawaran waralaba adalah agar penerima waralaba (*Franchisee*) bisa melakukan studi kelayakan bisnis terhadap bisnis waralaba yang akan dijalaninya. Selain itu, agar peristiwa waralaba mengetahui apa yang menjadi keuntungan dan apa yang dibebankan kepadanya. (Kogin, 2014).

Perjanjian waralaba merupakan suatu perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban Franchisor dan Franchisee. Pada dasarnya dalam suatu kegiatan bisnis waralaba tercermin suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari pihak franchisor kepada seorang Franchisee untuk menggunakan system atau cara pengoperasian suatu bisnis yang dimiliki oleh Franchisor. (Hernoko & Ratnawati, 2015)

Dengan adanya asas proporsionalitas ini, diharapkan dapat mewujudkan suatu perjanjian yang berkeadilan, serta kesetaraan dalam hubungan kontraktual. Pertemuan kepentingan para pihak yang membentuk suatu kesepakatan diharapkan juga dapat memberikan kondisi yang kondusif dan *fair*.

“Dalam perkembangannya asas proporsionalitas muncul menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak yang menjurus pada kebebasan tanpa batas (*unrestricted freedom of contract*). Kondisi sekarang, asas ini juga membuat orang/pihak yang kuat bisa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, sehingga cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberik keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah, oleh karena itu Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan sebab perjanjian itu harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.” (Priyono, 2018).

Beberapa kriteria dapat dijadikan dasar untuk menemukan apabila suatu kontrak mengandung asas keberimbangan atau proporsional atau tidak yaitu sebagai berikut :

1. “Kontrak yang substansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan

untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil” melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*)”.

2. Berlandaskan pada kesamaan dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan)
3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak.” (Salim, 2010).

Dengan merujuk pada asas *aequitas praestacionis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatutan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna *equitability*. (Subekti, 2009)

Adanya ketidakseimbangan posisi di dalam pembuatan perjanjian dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan bagi salah satu pihak, serta meringankan atau menghapus kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi beban dari pelaku usaha. (Sekarini & Darmadha, 2018).

## 2) Asas Proporsionalitas dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian seharusnya memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu harus pula seimbang. Hal ini tercermin dari isi perjanjian yang memberikan rasa keadilan, sehingga perjanjian itu dapat memberikan perlindungan secara hukum baginya. (Gilalo, 2015).

Dalam kodifikasi hukum privat kita (Indonesia), tercantum pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (DPR RI, 1948). Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual dan bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi. Dengan begitu dari adanya konsensus, sekaligus bekerja daya mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) sebagai akibat perjanjian. Selanjutnya, ayat 3 pasal ini memerintahkan supaya perjanjian

dilaksanakan dengan itikad baik, bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Artinya tiap pihak meskipun memang memiliki posisi (*bargain*) yang lebih tinggi dari pihak lain, harus sungguh-sungguh menghormati dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. (Setyani, Priyono, & Basuki, 2013).

Dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum perdata, setidaknya terdapat tiga asas yang berlaku bagi hukum kontrak, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian kontrak-kontrak dalam bentuk formal dan riil dan (isi) syarat kausa yang diperbolehkan.
2. Asas daya mengikat kontrak dengan perkecualian daya pembatasan itikad baik dan *overmacht*, dan
3. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak dalam perjanjian/kontrak dengan perkecualian janji yang dibuat demi kepentingan pihak ketiga.

Asas-asas tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dalam satu sistem *check and balance* yang bertugas untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional, sehingga dengannya asas-asas tersebut bersama dengan asas proporsionalitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan guna mewujudkan kontrak yang berkeadilan.

Berdasarkan sistem *check and balance* tersebut, asas proporsionalitas berfungsi untuk mengoreksi asas kebebasan berkontrak yang di dalam pelaksanaannya justru tidak memberikan keadilan bagi salah satu pihak.

Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas proporsionalitas penting juga untuk menekankan adanya *fairness* (keadilan dalam prosedur), sehingga atas perannya tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak.

Dalam perjanjian waralaba walaupun Franchisee terasa terbebani tetapi berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, yaitu sah secara Subjektif maupun objektif, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah bahwa para pihak yang melakukan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian maksudnya adalah orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai

orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.

3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang halal maksudnya untuk tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Setiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat atau lebih syarat. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah. Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif :

1. Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian atau dengan kata lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. (Syaiffudin, 2012).
2. Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Akibat hukum dari kedua syarat tersebut adalah berbeda. Akibat tidak di penuhiya syarat subyektif adalah perjanjian dapat dibatalkan artinya bahwa perjanjian terus berlaku sepanjang tidak ada tindakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian sedangkan jika batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau di anggap tidak pernah ada.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu adanya paksaan (*dwang*), adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*), dan adanya penipuan (*bedrog*); dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Asas proporsionalitas tidak termasuk dalam syarat sahnya perjanjian. (Simbolon, Priyono, & Hendrawati, 2016). Sehingga apabila terdapat *bargaining position* dan hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak Franchisor, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak menguntungkan dan tidak memberikan keadilan kepada Franchise. Akan tetapi perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara jika terdapat kesepakatan dan kecakapan diantara pihak serta terdapat objek perjanjian dan telah sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

### C. Kesimpulan

Asas proporsionalitas sebagai asas yang dipergunakan dalam pembuatan suatu perjanjian merupakan asas yang membentuk suatu sistem yang memberikan *check and balances*, untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional. Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas proporsionalitas penting juga untuk menekankan adanya *fairness* (keadilan dalam prosedur), sehingga atas perannya tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak serta perjanjian tersebut memenuhi dan sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Mengenai sahnya perjanjian, suatu perjanjian memiliki hubungan hukum yang mengikat jika memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara. Jadi, perjanjian waralaba tersebut walaupun tidak menguntungkan pihak Franchisee tetapi perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah, maka asas proporsionalitas tidak termasuk dalam syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara jika terdapat kesepakatan dan kecakapan diantara pihak serta terdapat objek perjanjian dan telah sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada dasarnya suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian waralaba yang dibuat baku oleh Franchisor, Franchisor juga harus memperhatikan keadilan mengenai hak dan kewajiban yang akan diberikan kepada Franchisee yang bukan hanya berisi larangan-larangan saja tetapi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban (prestasi-kontra prestasi) yang saling memberikan keadilan dalam menjalankan bisnis waralaba.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

Hernoko, A. Y. (2005). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*. Surabaya.

Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Kogin, K. (2014). *Aspek Hukum Kontrak Waralaba : Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman* (1st ed.). Tatanusa.

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.

Notohamidjojo, O. (1971). *Masalah Keadilan : hakikat dan pengenaannya dalam bidang masyarakat, kebudayaan, negara dan antar-negara*. Semarang: Tirta Amerta.

Salim, H. S. (2010). *Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soepratignja, P. J. (2007). *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Subekti. (2009). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Intermasa.

Syaiffudin, M. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandu: CV Mandar Maju.

Ujan, A. A. (1990). *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*. Yogyakarta: Kanisius.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

DPR RI. *KUH Perdata.* , (1848).

DPR RI. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* , (1999).

DPR RI. (2002). *Undang-Undang Dasar 1945*. Retrieved November 10, 2019, from <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Kementrian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-*

*DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.*, (2008).

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.*, (2007).

#### **JURNAL :**

Gilalo, J. J. (2015). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. *Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT*, 1.

Heriawianto, B. K., Winarno, B., & Susilo, H. (2014). Analisis Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perwaliamanatan yang Dibuat Berdasarkan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 412/BL/2010. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.

Hernoko, A. Y. (2016). Disertasi : Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Kontrak Komersil. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (Vol. 5 No. 3, November 2016).

Hernoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. (2015). Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1.

Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Yuridika Universitas Airlangga Surabaya*, 16.

Pribadi, D. S. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Universitas Mulawarman Samarinda*.

Priyono, E. A. (2018). Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis Indonesia (Kajian Perjanjian Waralaba). *Jurnal Law Reform*, 14.

Sekarini, M. A. P., & Darmadha, I. N. (2018). Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Hukum Fakultas Udayana*, (Vol. 02, No. 03, Juni 2014).

Setyani, A. T., Priyono, E. A., & Basuki, A. (2013). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Renegosiasi Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia. *Jurnal Diponegoro Law*, 1.

Simbolon, C. H. Y., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2016). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken. *Jurnal Diponegoro Law*, 5.